

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa politik kontemporer sekarang ini, sudah terdapat berbagai perubahan serta perkembangan pemikiran masyarakat yang modern atau digital dalam segala hal, salah satunya mengenai isu *gender*. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis kelamin (*sex*) dengan *gender* merupakan istilah atau konsep yang berbeda, dimana jenis kelamin (*sex*) merupakan pendefinisian seseorang yang merujuk pada perbedaan ciri - ciri fisik secara biologis antara pria (laki - laki) dengan wanita (perempuan) yang sudah melekat sejak lahir, sedangkan *gender* merupakan suatu penggambaran peran, perilaku, dan identitas seseorang mengacu dari penilaian sosial atau masyarakat kepada pria dan wanita¹. Walaupun pemikiran masyarakat generasi sekarang sudah semakin berkembang, namun masih saja terjadi diskriminasi antar *gender* (*Gender Bias*) di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan di dunia politik sekalipun.

Di Indonesia, budaya *bias gender* masih terus terbelenggu meskipun sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit seiring juga dengan perkembangan pemikiran masyarakat Indonesia generasi sekarang. Terlebih dalam sektor politik yang dimana masih terdapat budaya patriarki, yang dimana kasusnya kaum laki - laki mendominasi

¹ Burhamzah, M., Alamsyah, & Vidya, A. "Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi," *Ananta Vidya*, Vol.1 No.1 (2023), hal 5-6.

dibanding kaum perempuan, sehingga kaum perempuan tidak memiliki hak yang setara dengan kaum laki - laki, seperti kedudukan atau jabatan, upah atau gaji, tugas atau tanggung jawab yang tidak sesuai dengan jabatannya, bahkan hak dalam bersuara dan berpartisipasi politik anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsinya kerap kali tidak dihiraukan oleh anggota dewan laki - laki yang lain di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Kaum perempuan sering kali dipinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat strategis, baik karena stereotip gender yang menganggap perempuan kurang mampu dalam memimpin, maupun karena sistem politik yang tidak inklusif terhadap kepentingan dan hak - hak para kaum perempuan. Padahal, keterwakilan perempuan dalam politik penting untuk memastikan adanya kebijakan yang berimbang dan adil, terutama yang menyangkut isu-isu seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap kekerasan.

Berbagai negara telah mengambil langkah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, seperti penerapan kuota gender dalam partai politik dan parlemen. Namun, meskipun ada peningkatan jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen atau jabatan politik, banyak dari mereka masih merasa kepentingannya tidak didengarkan. Ini disebabkan oleh dominasi politik yang masih mengedepankan

pandangan laki-laki dan marginalisasi terhadap isu-isu yang dianggap "kurang penting".

Kebijakan Afirmatif (*Affirmative Action*) merupakan kebijakan yang diambil dengan bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh kesempatan yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Kebijakan ini juga bisa diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih terwakilkan dalam menyuarakan kepentingan mereka.

Partisipasi perempuan untuk menjadi anggota parlemen pemerintahan di Indonesia pun, terutama di DPRD Provinsi Jawa Tengah terbilang masih sedikit. Maka dari itu, terbentuklah **Kebijakan Afirmatif** (*Affirmative Action*) terhadap kaum perempuan yang ingin terlibat menjadi bagian dalam sektor politik yang telah diberlakukan perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dengan adanya kebijakan ini, keterwakilan perempuan diusahakan dapat bertambah atau meningkat melalui cara pemberian ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang - kurangnya 30% pada saat mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tertera pada Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, tertulis : “*Setiap Partai*

Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

Kebijakan afirmatif terhadap keterwakilan perempuan untuk terlibat dalam berpolitik juga diatur dalam Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 1 Huruf C mengenai Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, yang berbunyi : *“daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil;”*.

Tabel 1.1
Angka Keterlibatan Perempuan Di Parlemen (Jawa Tengah)
Dalam Bentuk Persentase Periode 2019 - 2024

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Tengah	19,17	18,80	18,33	20,00	20,17	17,65
Cilacap	24,00	26,00	26,00	26,00	26,00	24,00
Banyumas	22,00	22,00	20,00	22,00	22,00	18,00
Purbalingga	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	30,00
Banjarnegara	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	14,00
Kebumen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	24,00
Purworejo	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	22,22
Wonosobo	2,22	4,44	4,44	4,44	4,44	11,11
Magelang	12,00	14,00	14,00	14,00	18,00	10,00
Boyolali	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11	26,53
Klaten	18,00	16,00	18,00	14,00	18,00	22,45
Sukoharjo	22,22	22,22	22,22	22,73	22,22	15,56

Wonogiri	16,00	16,33	16,00	16,00	16,00	24,00
Karanganyar	20,00	20,00	18,18	18,18	15,56	18,18
Sragen	11,11	11,36	13,33	15,56	13,33	16,00
Grobogan	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00	20,00
Blora	13,33	11,11	11,11	8,89	6,67	20,00
Rembang	13,33	13,64	13,33	13,33	13,33	13,33
Pati	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	14,00
Kudus	8,89	8,89	8,89	8,80	8,89	8,89
Jepara	14,00	14,00	14,00	12,00	14,00	20,00
Demak	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00	10,00
Semarang	18,00	18,00	18,00	18,00	20,00	16,00
Temanggung	33,33	33,33	33,33	33,33	31,11	20,45
Kendal	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44	18,00
Batang	15,56	15,56	15,91	15,56	17,78	20,00
Pekalongan	26,67	27,91	26,67	26,67	25,00	17,78
Pemalang	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	30,00
Tegal	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	26,00
Brebes	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	14,00
Kota Magelang	20,00	20,00	20,00	24,00	24,00	28,00
Kota Surakarta	20,00	22,22	22,22	24,44	24,44	17,78
Kota Salatiga	20,00	20,00	24,00	24,00	24,00	8,00
Kota Semarang	20,00	20,41	18,75	18,00	18,00	24,00
Kota Pekalongan	11,43	8,82	8,57	11,43	14,71	14,29
Kota Tegal	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33

Tabel 1.1 Presentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di Jawa Tengah periode 2019 - 2024.²

Dari data tabel yang ditampilkan di atas, terlihat bahwa pada jumlah anggota parlemen di Jawa Tengah periode tahun 2019 sampai tahun 2024 terindikasi adanya peningkatan pada keterlibatan perempuan di parlemen beberapa Kabupaten/Kota. Namun, hanya 3 Kabupaten yang bisa dikatakan memenuhi kuota afirmatif sebagai perwakilan perempuan, seperti di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Pemalang.

Berbeda pada jumlah persentase jumlah keterlibatan perempuan sebagai anggota dewan di parlemen Provinsi Jawa Barat periode tahun 2019 - 2024 yang dimana sudah mencapai 20% sejak tahun 2019. Jika dibandingkan dengan jumlah keterlibatan perempuan yang ada di Jawa Tengah bahwa keseluruhan jumlah dari periode 2019 - 2024 masih terdapat selisih yang masih berada di bawah jumlah keseluruhan yang ada di Jawa Barat.

Tabel 1.2
Angka Keterlibatan Perempuan Di Parlemen (Jawa Barat) Dalam Bentuk Persentase Periode 2019 - 2024

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Barat	20,00	20,83	20,83	21,85	22,69	22,69
Bogor	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09

² Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, August). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen - Tabel Statistik*.

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>

Sukabumi	16,00	12,00	14,00	14,00	16,00	18,00
Cianjur	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	22,00
Bandung	12,73	14,81	14,81	16,36	16,36	16,36
Garut	16,00	20,00	12,00	22,00	20,00	24,00
Tasikmalaya	16,00	16,00	16,00	16,00	14,00	12,00
Ciamis	12,00	12,00	10,00	10,20	10,00	10,00
Kuningan	22,00	22,00	24,00	24,00	24,00	32,00
Cirebon	30,00	26,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Majalengka	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00
Sumedang	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	24,00
Indramayu	34,00	34,69	34,00	34,69	34,00	28,00
Subang	18,00	18,00	20,41	24,00	22,00	22,00
Purwakarta	28,89	28,89	31,11	31,11	31,11	30,00
Karawang	28,00	28,00	28,00	28,00	24,00	16,00
Bekasi	16,00	18,00	20,00	20,00	22,00	21,82
Bandung Barat	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	20,00
Pangandaran	22,50	22,50	25,00	25,00	25,00	20,00
Kota Bogor	18,00	18,00	22,00	22,00	20,00	26,00
Kota Sukabumi	17,14	17,65	17,14	17,14	20,00	20,00
Kota Bandung	16,00	16,33	16,00	18,00	18,00	16,00
Kota Cirebon	28,57	28,57	28,57	28,57	25,71	34,29
Kota Bekasi	16,00	16,00	16,00	18,37	18,00	20,00
Kota Depok	24,00	26,00	26,00	28,00	28,00	24,00
Kota Cimahi	24,44	26,67	24,44	24,44	26,67	26,67
Kota Tasikmalaya	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	16,28
Kota Banjar	3,33	3,45	6,67	6,67	6,67	13,33

Tabel 1.2 Presentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di Jawa Barat periode 2019 - 2024.³

Seperti yang telah didapatkan juga data mengenai jumlah anggota DPRD di Provinsi Jawa Tengah menurut partai politik serta jenis kelamin, menunjukan bahwa keterlibatan perempuan sebagai anggota dewan masih belum memenuhi kursi kosong yang telah tersedia.

Tabel 1.3
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin (2019 - 2024)

Partai Politik	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)											
	Laki - Laki						Perempuan					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	32	32	31	31	31	31	10	10	10	10	11	10
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	16	15	16	16	16	16	4	4	4	4	4	4
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	12	12	12	12	11	12	1	1	1	1	1	1
Partai Golongan Karya	10	10	11	11	11	9	2	1	1	1	1	2

³ Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, August). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen - Tabel Statistik*.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>

(Golkar)												
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9	9	9	9	9	9	1	1	1	1	1	1
Partai Demokrat	4	6	5	6	6	3	1	3	-	3	3	1
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6	5	6	5	5	4	3	1	3	1	1	3
Partai Amanat Nasional (PAN)	5	4	5	4	4	5	1	1	1	1	1	1
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3	2	3	3	2	3	-	-	-	-	1	0
Total Anggota	97	95	98	97	95	97	23	22	21	22	24	23
Total												
Tahun	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Kursi	120		117		119		119		119		120	

Tabel 1.3 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa), 2021-2024.⁴

Pada pelantikan anggota parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019 - 2024, jumlah kursi kosong yang tersedia sebanyak 120 kursi. Namun, walaupun terdapat banyak ketersediaan kursi kosong, masih saja keterwakilan perempuan menjadi anggota

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). *Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah - Tabel Statistik*. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjc4IzI=/jumlah-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah.html>

dewan di DPRD Provinsi Jawa Tengah belum memenuhi kuota 30%, yang dimana hanya terisi 24 kursi atau sekitar 20% kursi kosong diisi oleh perempuan dan sisanya sebanyak 98 kursi atau sekitar 80% diisi oleh laki - laki.⁵ Walaupun sudah bergabung dengan partai politik yang mendapatkan kuota kursi yang banyak.

Sementara itu, di sisi lain, kebijakan yang diambil tanpa keterlibatan perempuan cenderung tidak responsif terhadap kepentingan dan hak-hak perempuan. Hal ini berpotensi memperburuk ketidakadilan *gender* dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai hambatan dan tantangan anggota dewan perempuan, serta mencari solusi atau strategi untuk kaum perempuan dalam politik guna mewujudkan keadilan gender dan demokrasi yang inklusif.

Dengan ini, penelitian mengenai strategi anggota dewan perempuan pada saat keterlibatannya yang kurang diutamakan dalam pengambilan keputusan pada kebijakan dan program yang berperspektif gender menjadi sangat penting. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menggali faktor - faktor yang menjadi hambatan kurangnya keterlibatan perempuan saat mengambil

⁵ Kurniawan, A. (2024, September 3). 120 Anggota DPRD Jateng 2024-2029 Dilantik, KPU: 20% keterwakilan perempuan. *Espos Indonesia*.
<https://regional.espos.id/120-anggota-dprd-jateng-2024-2029-dilantik-kpu-20-keterwakilan-perempuan-1994980>

keputusan di lembaga legislatif, mengulas tantangan yang dihadapi, serta mengkaji strategi yang dilakukan anggota dewan perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menyuarakan kepentingan mereka. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hambatan - hambatan ini, diharapkan akan ada upaya yang lebih konkret untuk menciptakan ruang politik yang lebih inklusif, di mana perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan yang tentunya untuk kepentingan - kepentingan maupun isu perempuan.

1.2. Rumusan Masalah

Tentunya sebagai anggota dewan dalam lembaga pemerintahan terutama pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para anggota dewan tersebut harus bisa terlibat dan mewakili suara - suara dari rakyat daerahnya. Namun, permasalahan utama dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi hambatan dan tantangan bagi anggota dewan perempuan untuk bisa menyuarakan isu *gender* ke dalam agenda legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019 - 2024?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh para anggota dewan perempuan dalam menghadapi hambatan dan tantangan mereka dalam mewujudkan kebijakan dan program yang berperspektif *gender* di DPRD Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, tentunya untuk mencapai tujuan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yang tujuannya sebagai berikut :

1. Memahami hambatan dan tantangan bagi anggota dewan perempuan pada saat ingin menyuarakan isu *gender* ke dalam agenda legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019 - 2024.
2. Menganalisis strategi yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan dalam menuntaskan hambatan atau tantangan mereka dalam mewujudkan kebijakan yang berperspektif *gender* di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini tentunya diharapkan mampu menjadi bahan atau sumber pembelajaran serta pengembangan dalam ilmu pengetahuan mengenai kesetaraan *gender* terutama bagi kaum perempuan di dunia politik, terkait juga tentang keterwakilan kaum perempuan dalam hak bersuara aktif di dunia politik demi membela kepentingan - kepentingan yang dibutuhkan oleh para kaum perempuan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang ingin membahas topik yang serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait budaya *bias gender* yang masih terjadi dalam lembaga pemerintahan sehingga dapat memberikan wawasan bahwasannya sangat penting suatu keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dalam mewujudkan kesetaraan *gender* di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang terutama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Selain itu diharapkan mampu memberikan informasi bagi para pejabat publik serta anggota dewan yang sedang menjabat pada periode ini maupun para calon pejabat publik serta anggota dewan yang berkaum perempuan untuk selalu mewakilkan hak suara perempuan agar tidak terjadi kembali kasus yang dapat merugikan para kaum perempuan.

1.5. Penelitian Terdahulu

Topik penelitian mengenai kesetaraan *gender* di dalam sektor politik tentunya sudah banyak dibahas oleh peneliti terdahulu, oleh sebab itu peneliti ingin kembali menggali informasi pada objek yang berbeda. Pertama penelitian yang dilakukan oleh I Gede Ngurah Eka Dharmayudha (2024) tentang “KETAHANAN DEMOKRASI INDONESIA: STUDI KASUS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA”. Penelitian ini membahas bahwa Ketidaksesuaian

keterwakilan perempuan dalam kursi politik dapat menyebabkan kekhawatiran terhadap ketahanan demokrasi yang dimiliki Indonesia. Ketika partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik terlalu rendah, maka akan muncul indikasi ketidakseimbangan dalam representasi politik dan mengurangi pluralitas suara dalam proses pembuatan kebijakan. Ketidaksetaraan tersebut berpotensi mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi yang telah ditanamkan di Indonesia. Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah representasi yang inklusif dan partisipatif, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk ikut serta dalam proses politik dan pembuatan keputusan.

Peneliti lain yang membahas tentang “DISKRIMINASI *GENDER* TERHADAP PEREMPUAN DALAM WAJAH POLITIK DI INDONESIA”, oleh Sulfiana, Muhammad Syukur, dan Ridwan Said Ahmad (2023), mengangkat isu bahwa dalam masyarakat patriarkis, laki-laki dianggap memiliki peran *gender* yang lebih *privilege* ketimbang peran gender perempuan. Perbedaan kepantasan tersebut, dirasa tidak adil bagi perempuan karena peran gender adalah hasil konstruksi sosial. Contoh nyatanya, lelaki lebih cocok bergerak di ranah publik sedangkan perempuan lebih cocok bergerak di ranah domestik, sehingga partisipasi wanita dalam proses politik di Indonesia masih sangat minim. Adanya subordinasi gender menjadi penghalang bagi keterwakilan perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik.

Terdapat peneliti yang juga melakukan analisis yang serupa dengan judul “ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT TERPENUHINYA KUOTA REPRESENTASI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN”, yang ditulis oleh Daulat Nathanael Banjarnahor (2020), membahas tentang penyebab tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah terdapat permasalahan dalam kaderisasi partai politik dengan budaya patriarki yang masih kental sehingga kurang menganggap penting keterwakilan perempuan serta sosialisasi dari pemerintahnya, permasalahan mengenai pandangan dari masyarakat Indonesia terutama masyarakat di Sumatera Selatan yang belum memahami beberapa hal tentang politik terkait kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% di lembaga legislatif, dan juga belum ada esensi dari hukum di Indonesia yang jelas serta sanksi yang kurang tegas dalam pengaturan hukum terkait kuota keterwakilan perempuan yang belum terealisasi.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang memiliki tema yang serupa yaitu membahas tentang permasalahan keterwakilan perempuan untuk terlibat dalam politik yang merupakan isu yang bersifat struktural dan kultural. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas hambatan anggota dewan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga menganalisis strategi anggota dewan perempuan sebagai aktor kritis dalam mewujudkan kebijakan dan program

yang berperspektif *gender* di DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui pendekatan eksplanatif.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. *Critical Actor*

Menurut Halpern dalam kutipan jurnal “Berpikir Kritis: Mendorong Introduksi dan Reformulasi Konsep dalam Psikologi Islam” yang ditulis oleh Ahmad dan Nandy, kritis atau berpikir kritis dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk memeriksa kebenaran dari suatu informasi menggunakan ketersediaan bukti, logika, dan kesadaran akan bias⁶. Definisi dari aktor dalam Kamus Merriam-Webster, yaitu seseorang yang bertindak; seseorang yang mengambil bagian dalam suatu urusan.⁷

Maka jika kata kritis dan aktor digabungkan, dapat diartikan bahwa seseorang yang bertindak atau menjadi perwakilan untuk memeriksa dan mengetahui baik-tidaknya, salah-benar nya suatu informasi dengan menggunakan berbagai alat bukti, pola pikir yang masuk akal serta kesadaran akan suatu urusan/permasalahan tertentu.

Dalam kajian representasi politik, teori *critical actor* menjelaskan bahwa perubahan substantif dalam pembuatan kebijakan tidak hanya bergantung pada jumlah perwakilan kelompok tertentu, tetapi lebih pada individu atau aktor tertentu yang berinisiatif dan memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan politik substantif. Menurut Childs dan Krook

⁶ Sulaiman, A., & Agustin Syakarofath, N. (2018). *Berpikir Kritis: Mendorong Introduksi dan Reformulasi Konsep dalam Psikologi Islam*. Buletin Psikologi: Jurnal UGM, 26, 86–96.

⁷ Merriam-Webster Dictionary. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/actor#synonyms>

(2008) pada jurnal “*Critical Mass Theory and Woman’s Political Representation*”, konsep *critical actor* dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan teori *critical mass* dengan memusatkan perhatian pada aktor spesifik yang melakukan aksi yang berdampak pada representasi substantif suatu kelompok.⁸

Dalam jurnal yang berjudul “Aktor Kritis Perempuan Dalam Pembahasan RUU PKS di DPR Periode 2014 - 2019” yang ditulis oleh Arida dan Risyah, mengutip dari Hanna Pitkin menjelaskan tentang bentuk-bentuk keterwakilan atau representasi yaitu: formal, simbolis, deskriptif, substantif. Keterwakilan formal memiliki fokus di tataran aturan hukum tentang prosedur bagaimana wakil dipilih atau diganti. Keterwakilan simbolis diartikan sebagai menghadirkan meskipun tidak ada seperti bendera sebuah negara. Sementara itu keterwakilan deskriptif diartikan dengan keterwakilan atau kesamaan identitas antara yang mewakili dan diwakili. Representasi substantif diartikan sebagai representasi “*acting for*” yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan wakil atas nama wakilnya adalah atas dasar kepentingan yang diwakili.⁹

Pada penelitian ini, teori *critical actor* merujuk pada keterlibatan aktif dari individu atau aktor anggota dewan di DPRD Provinsi Jawa Tengah baik perempuan maupun laki - laki untuk menjadi perwakilan dari masing - masing daerah pilihannya yang memiliki komitmen, kesadaran

⁸ Childs, S., & Lena Krook, M. (2006). *Critical Mass Theory and Women’s Political Representation. Political Studies*

⁹ Erwianti, A., & Aprimayanti, R. (2022). *AKTOR KRITIS PEREMPUAN DALAM PEMBAHASAN RUU PKS DI DPR PERIODE 2014–2019*. SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak, IV.

gender, dan kapasitas politik membentuk suatu strategi untuk mendorong perubahan pada kebijakan.

1.6.2. Critical Mass

Seperti yang dikutip dalam karya ilmiah “*The Story of the Theory of Critical Mass*” karya Drude Dahlerup, pada tahun 1980-an, terdapat argumen yang diterapkan tentang *critical mass* atau massa kritis yang pada saat itu terjadi situasi dimana keterwakilan perempuan belum mencapai 30% dalam parlemen atau dewan lokal di negara - negara Eropa Timur dan Tengah. Diharapkan terjadi perubahan besar setelah diterapkannya argumen tersebut, tetapi perempuan yang bergabung ke dalam parlemen atau dewan lokal hanya dianggap sebagai upaya simbolis saja atau disebut *tokenisme*.¹⁰

Sebenarnya, istilah *critical mass* atau massa kritis diambil dari fisika nuklir, yang mengacu pada kuantitas yang dibutuhkan untuk memulai reaksi berantai, titik balik yang tidak dapat dipulihkan, perubahan ke situasi atau proses baru¹¹, yang jika dianalogikan dapat dikatakan bahwa ketika sebuah kelompok merupakan minoritas yang berbeda di dalam masyarakat yang lebih besar, kelompok yang minoritas akan berusaha beradaptasi dengan lingkungannya, menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. Namun, ketika kelompok tersebut telah mencapai kuantitas tertentu, maka akan ada perubahan dalam interaksi kelompok,

¹⁰ Dahlerup, D. (2006, November 28). *The story of the theory of critical mass*. politics & gender. cambridge core

¹¹ *Ibid.*

ketika minoritas mulai menegaskan dirinya sendiri dan dengan demikian mengubah budaya kelembagaan, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Maka dari itu, teori ini digunakan pada penelitian ini pada dua (2) situasi, yang pertama yaitu digunakan oleh para dewan perempuan yang membela diri dari kritik, terutama yang dilontarkan oleh gerakan perempuan, bahwa dewan perempuan yang terpilih hanya sedikit atau tidak memenuhi kuantitasnya tidak membuat cukup banyak perbedaan, yang dimana setidaknya 30% perempuan, agar perempuan dapat membuat perbedaan dalam politik. Situasi kedua yaitu, bahwa partai politik harus mencalonkan bukan hanya perempuan yang diwajibkan, tetapi setidaknya sejumlah besar perempuan untuk memastikan bahwa perempuan yang terpilih dalam parlemen tidak hanya sedikit. Teori ini menjadi alat untuk menjawab apa hambatan serta tantangan anggota dewan perempuan dalam menyuarkan isu *gender* ke dalam agenda legislatif.

1.6.3. Partisipasi Politik

Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan berpartisipasi tersebut di antaranya memberikan suara pada pemilu, menghadiri rapat umum (kampanye), menjadi anggota parpol atau

organisasi sosial politik, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau parlemen yang bertujuan politik.¹²

Pada jurnal yang sama, menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science* : Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat - pejabat negara dan/atau tindakan - tindakan yang diambil oleh mereka.¹³

Dalam buku *Pengantar Sosiologi Politik* yang ditulis oleh Damsar (2015), Gabriel A. Almond membedakan partisipasi politik menjadi dua bentuk yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional.¹⁴ Partisipasi konvensional merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang pada umumnya dalam demokrasi yang sudah modern, seperti : memberikan suara atau *voting*, forum atau diskusi politik, kampanye, membentuk dan menjadi anggota dalam kelompok kepentingan, komunikasi antar pejabat publik atau administratif. Sedangkan partisipasi politik non-konvensional merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang tidak biasa dilakukan pada umumnya dilakukan yang berarti bisa saja terjadi kegiatan ilegal, adanya kekerasan dan ekstrim, seperti: pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, perusakan sarana publik, pengeboman, pembakaran, penculikan, pembunuhan, perang, dan hal lainnya yang bersifat negatif.

¹² Asgar, S. (2022). *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: K E N C A N A

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi teori partisipasi politik, dapat diartikan bahwa partisipasi politik bukan hanya dianggap sebagai bentuk keterlibatan seseorang atau kelompok untuk memberikan suara atau tidak dalam pemilihan. Namun, partisipasi politik merupakan keterlibatan seseorang atau kelompok terhadap berbagai proses atau kegiatan yang sedang terjadi dalam suatu peristiwa memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bentuk keterlibatan anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi hambatan dan tantangan serta menerapkan strategi di lembaga legislatif.

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. *Critical Actor* (Aktor Kritis)

Critical actor atau aktor kritis dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan peran dari individu anggota dewan perempuan dalam memperjuangkan kebijakan dan program yang berperspektif *gender* di DPRD Provinsi Jawa Tengah di periode 2019 - 2024. Konsep ini menekankan bahwa perubahan substantif dalam kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah keterwakilan perempuan, tetapi oleh keberadaan aktor - aktor yang memiliki kesadaran *gender*, kapasitas politik, serta komitmen untuk mendorong isu - isu perempuan dalam mempengaruhi proses legislasi dan pengambilan keputusan. Fokus analisis ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan bagaimana pengalaman, peran dan strategi anggota dewan perempuan berkontribusi sebagai aktor

kritis dalam mewujudkan kebijakan dan program yang berperspektif *gender* serta dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pada konsep tersebut, maka operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mengidentifikasi pada indikator melalui :

1. Inisiatif Pengangkatan Isu *Gender*

Inisiatif individu anggota dewan perempuan dalam mengangkat isu gender ke dalam agenda legislatif., seperti rapat paripurna, rapat komisi, maupun rapat alat kelengkapan dewan. Inisiatif ini mengarah pada peran aktif anggota dewan perempuan sebagai aktor yang tidak sekadar mengikuti agenda, tetapi turut membentuk arah pembahasan kebijakan.

2. Keterlibatan Aktif Sebagai Alat Kelengkapan Dewan

Keterlibatan aktif mencerminkan pada keterlibatan substantif anggota dewan perempuan sebagai alat kelengkapan dewan sesuai bidangnya, baik ketika pembahasan rancangan peraturan daerah, penganggaran, maupun pengawasan program pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan sejauh mana anggota dewan perempuan mampu memanfaatkan posisi kelembagaan untuk memasukkan perspektif *gender* dalam proses kebijakan.

3. Kemampuan Membangun Koalisi Politik

Membangun koalisi politik berkaitan dengan upaya anggota dewan perempuan dalam hal kerja sama dan jejaring politik, baik dengan

sesama anggota dewan perempuan, anggota dewan laki - laki yang memiliki kesadaran *gender*, maupun aktor eksternal seperti organisasi masyarakat dan lembaga pemerintah daerah. Kemampuan membangun koalisi menjadi penting untuk memperkuat posisi politik perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

4. Komunikasi Politik dan Negosiasi

Hal ini menunjukkan pada cara anggota dewan perempuan menggunakan komunikasi politik dan negosiasi untuk mempengaruhi sikap dan keputusan aktor lain dalam agenda legislatif. Strategi ini mencakup kemampuan menyampaikan argumen secara persuasif, menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan konteks formal, serta melakukan kompromi tanpa menghilangkan substansi isu *gender* yang diperjuangkan.

5. Pengawasan Proses Kebijakan dan Program

Pengawasan pada proses kebijakan dan program merujuk pada keterlibatan anggota dewan perempuan dalam mengawal seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perumusan, pembahasan anggaran, hingga pengawasan implementasi kebijakan dan program yang berperspektif *gender*. Pengawasan ini menunjukkan peran dan komitmen anggota dewan perempuan dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah disepakati benar - benar dijalankan sesuai tujuan.

1.7.2. *Critical Mass* (Massa Kritis)

Critical mass atau massa kritis dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap tingkat partisipasi dan efektivitas perjuangan isu gender dalam perumusan kebijakan dan program yang berperspektif *gender*. Konsep ini menekankan bahwa jumlah keterwakilan perempuan memiliki keterkaitan terhadap kekuatan politik, legitimasi suara, serta peluang perempuan untuk mempengaruhi agenda dan substansi kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, konsep ini berfokus pada dampak keterwakilan perempuan terhadap ruang partisipasi, kekuatan, dan kemampuan perempuan sebagai anggota dewan dalam memperjuangkan isu *gender* di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Indikator pada konsep ini di operasionalisasikan sebagai berikut :

1. Persepsi Terhadap Jumlah Keterwakilan Perempuan

Persepsi ini merujuk pada pengalaman dan pandangan narasumber mengenai jumlah perempuan yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, termasuk penilaian apakah jumlah tersebut dianggap mencukupi atau belum untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Persepsi ini penting untuk memahami bagaimana aktor politik memaknai keterwakilan perempuan dalam kontek kelembagaan DPRD.

2. Pengaruh Jumlah Perempuan Untuk Berpartisipasi di Politik

Dari pengaruh ini menunjukkan hubungan antara jumlah perempuan dengan kesempatan dan kebebasan perempuan dalam berpartisipasi aktif dalam agenda - agenda legislatif. Keterbatasan jumlah perempuan dapat mempengaruhi tantangan untuk menyampaikan pendapat serta intensitas keterlibatan dalam pembahasan kebijakan.

1.7.3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan anggota dewan perempuan dalam proses politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019 - 2024, khususnya dalam perumusan kebijakan dan program yang berperspektif *gender*. Fokus dari konsep pada penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perempuan berpartisipasi dalam berpolitik, sejauh mana ruang partisipasi dalam parlemen, serta hambatan yang mempengaruhi kualitas partisipasi perempuan dalam proses kebijakan. Konsep partisipasi politik bukan hanya dimaknai sebatas kehadiran formal anggota dewan perempuan, melainkan mencakup keterlibatan substantif dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, yang menjadi indikator untuk dioperasionisasikan melalui :

1. Keterlibatan Dalam Proses Legislasi

Proses legislasi berkaitan dengan keterlibatan anggota dewan perempuan dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan peraturan daerah, termasuk peran dalam menginisiasi atau

memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah yang berperspektif *gender*. Partisipasi dalam proses legislasi menjadi cerminan kualitas partisipasi politik di tingkat kelembagaan.

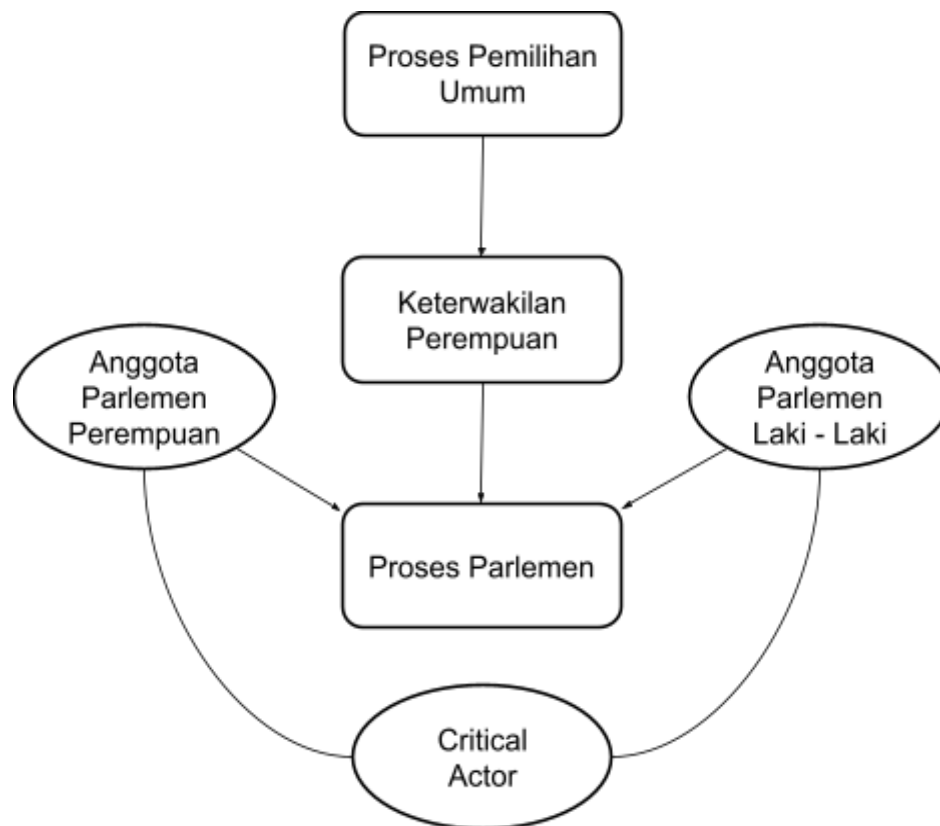
2. Keterlibatan Dalam Proses Penganggaran

Keterlibatan ini merujuk pada partisipasi anggota dewan perempuan dalam pembahasan anggaran daerah, khususnya dalam mendorong alokasi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Keterlibatan dalam proses penganggaran menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki pengaruh dalam menentukan prioritas kebijakan daerah.

3. Keterlibatan Dalam Fungsi Pengawasan

Peran pada fungsi pengawasan menunjukkan keterlibatan anggota dewan perempuan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program daerah, termasuk pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang berperspektif *gender*. Fungsi pengawasan menjadi bagian penting dari partisipasi politik yang berkelanjutan.

1.8. Kerangka Berpikir



1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Metode yang akan digunakan pada penelitian mengenai “Strategi Anggota Dewan Perempuan Dalam Mewujudkan Kebijakan Yang Berperspektif *Gender*” ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan eksplanatif. Metode penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (19 dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” yang ditulis oleh Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018), menerangkan bahwasannya penelitian kualitatif merupakan penelitian

yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁵

Sementara menurut Kirk dan Miller (1986) di dalam buku “Metode Penelitian Kualitatif” dari karya Sarmini, Aminkun Imam Rafii, dan Agung Dwi Bahtiar (2023), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya yang menggunakan bahasa dan peristilahannya.¹⁶

Dari beberapa definisi yang telah ditafsirkan mengenai penelitian kualitatif, dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu metode yang digunakan oleh seorang peneliti yang dilakukan secara langsung dengan adanya pengamatan secara langsung dan penelitian yang lebih banyak menggunakan deskripsi atau bahasa dan peristilahan daripada menggunakan angka.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatif dianggap paling relevan untuk meneliti permasalahan yang terjadi mengenai ketidaksetaraan gender pada keterlibatan dalam pengambilan keputusan karena dapat menjelaskan serta memaparkan permasalahan - permasalahan dari pengalaman narasumber sebagai anggota dewan perempuan dan pandangan dari anggota dewan laki - laki yang melihat jumlah perempuan sebagai anggota dewan masih

¹⁵ Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Sukabumi: CV Jejak.

¹⁶ Sarmini, Imam Rafii, A., & Dwi Bahtiar El Rizaq, A. 2023. *Metode penelitian kualitatif* (1st ed.). Yogyakarta: Jejak Pustaka.

menjadi kelompok minoritas sehingga terdapat indikasi terjadinya ketidaksetaraan *gender* serta strategi yang akan atau telah dilakukan oleh anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah agar bisa terlibat secara setara dengan anggota dewan yang laki - laki dalam menentukan maupun mengambil keputusan politik.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk lokasi penelitian di lembaga pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah yang berada di tengah Kota Semarang.

1.9.3. Informan Penelitian

Informan atau narasumber pada penelitian ini adalah perwakilan dari anggota dewan yang menjabat pada periode (2024 - 2029) sebagai alat kelengkapan dewan terutama di lima (5) Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan tujuh (7) narasumber dari tiap Komisi, yang terdiri dari enam (6) anggota dewan perempuan dan satu (1) anggota dewan laki - laki. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan informan atau narasumber adalah *purposive sampling*, yang artinya suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan adanya pertimbangan tertentu, seperti seseorang atau sekelompok yang dianggap memiliki informasi yang ingin diketahui peneliti untuk memudahkan dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.¹⁷ Terkait informasi dari

¹⁷ Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

perwakilan anggota dewan yang menjabat sebagai bagian dari Komisi di periode tersebut dapat menjelaskan dan menceritakan mengenai pengalaman dan pandangan narasumber mengenai hambatan selain kurangnya jumlah kuota pada kebijakan afirmatif 30% representasi perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Provinsi Jawa Tengah pada periode 2019 - 2024 yang kemudian ditemukan strategi untuk mewujudkan suatu kebijakan yang berperspektif *gender*.

1.9.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari sumber atau informan terpercaya, yaitu Anggota Dewan Komisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang dimana data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung. Data sekunder sendiri diperoleh dari sumber informasi yang sudah ada, seperti jurnal atau artikel, penelitian - penelitian terdahulu, data statistik pada *internet*, dan juga karya ilmiah yang tentunya memiliki relevansi dengan anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian data sekunder ini digunakan untuk mendukung data primer dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan tentang hambatan, tantangan serta strategi anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan kebijakan yang

berperspektif *gender* pada periode 2019 - 2024. Adapun sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian ini, yaitu :

1.9.4.1. Data Primer

Data primer merupakan kumpulan data, dokumen tertulis atau catatan, informasi, pendapat dan sejenisnya yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian.¹⁸ Pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil dilakukannya wawancara dengan beberapa anggota dewan yang perempuan dan wawancara juga melibatkan beberapa anggota dewan laki - laki yang tergabung dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah. Data primer juga didapatkan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lembaga yang terkait, yaitu DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kota Semarang.

1.9.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen yang tertulis atau catatan, informasi, opini atau pendapat maupun hal-hal lain yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan sebagainya.¹⁹ Pada penelitian ini, data sekunder didapatkan dengan melakukan penelusuran melalui internet, perpustakaan *online* dan juga *offline*, dan skripsi serta jurnal-jurnal terdahulu

¹⁸ Laia, Y., Sarumaha, M. S., & Laia, B. 2022. *Bimbingan Konseling Dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Di Sma Negeri 3 Susua Tahun Pelajaran 2021/2022*.

¹⁹ Alir, D. 2005. *Metodelogi penelitian*. Jakarta: PT Rajawali Prees.

yang terkait dengan ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan politik.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode atau tata cara yang digunakan oleh peneliti untuk dilakukan pengumpulan informasi atau data yang relevan dengan suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif sebagai teknik pengumpulan data penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013) dalam buku “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D”, menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan gabungan ketiganya. Dari penjelasan tersebut, agar hasil penelitian memperoleh gambaran yang lebih utuh dan akurat mengenai objek penelitian, peneliti menggabungkan pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.9.5.1. Observasi

Menurut Laia (2022) dalam jurnal “Bimbingan Konseling Dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa di SMA Negeri 3 Susua Tahun Pelajaran 2021/2022”, observasi adalah salah satu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan.²⁰ Teknik ini merupakan cara untuk mendapatkan data di mana peneliti melakukan pengamatan

²⁰ Wani, A. S., Yasmin, F. A., Rizky, S., Syafira, S., & Siregar, D. Y. 2024. *Penggunaan Teknik Observasi Fisik dan Observasi Intelektual Untuk Memahami Karakteristik Siswa di Sekolah Menengah Pertama*. Jurnal Pendidikan Tambusai.

pada permasalahan keterlibatan anggota dewan perempuan yang kurang diprioritaskan atau kurang diutamakan pada saat pengambilan keputusan politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

1.9.5.2. Wawancara

Menurut Huberman dan Miles (1992) pada buku “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif” menjelaskan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti.²¹ Teknik ini merupakan sarana pengambilan data yang digunakan peneliti melalui proses pengajuan pertanyaan kepada beberapa anggota dewan perempuan dari alat kelengkapan dewan terutama dari lima (5) Komisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah dan didapatkan enam (6) anggota dewan perempuan dan satu (1) anggota dewan laki - laki yang bersedia dijadikan sebagai narasumber untuk penelitian ini serta menerima jawaban narasumber.

1.9.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²² Teknik ini juga merupakan salah

²¹ Huberman, & Miles. 1992. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007) h.329.

satu sarana pengambilan data yang dilaksanakan oleh peneliti dengan menambahkan data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik ini dapat dilakukan dengan menyertakan data arsip atau gambar yang berasal dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dan berkaitan dengan objek serta subjek dari penelitian ini.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara antara anggota dewan perempuan dan anggota dewan laki - laki di DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta didukung oleh dokumen dan kebijakan yang relevan. Triangulasi ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan memastikan konsistensi data mengenai hambatan anggota dewan perempuan serta strategi anggota dewan perempuan dalam mewujudkan kebijakan dan program yang berperspektif gender. Selain itu, analisis penelitian ini diperkuat dengan penggunaan beberapa perspektif teori, yaitu teori *critical mass*, teori partisipasi politik, dan teori *critical actor*, guna memperdalam penafsiran terhadap temuan penelitian.

1.9.6. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Menurut Noeng Muhadjir (1998) pada buku “Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama”, mengartikan bahwa analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara,

dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²³ Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan peneliti untuk menganalisis dan mengolah data adalah metode analisis kualitatif.

Menurut Huberman dan Miles (1992), menerangkan bahwa metode analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan.

1. Reduksi Data

Pada tahapan pertama dalam melakukan analisis data yaitu reduksi data. Menurut Abdul Fattah Nasution (2023) dalam “Metode Penelitian Kualitatif”, menjelaskan bahwa reduksi data termasuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan data - data yang diperoleh dengan dicantumkan atau direkam selama penelitian langsung di lapangan.²⁴

2. Penyajian Data

Kemudian, data yang telah direduksi akan disusun dalam tahap penyajian data. Menurut Saleh (2017) dalam “Analisis Data Kualitatif”, mengartikan bahwa penyajian data merujuk pada proses organisir informasi secara sistematis dan bermakna, yang data tersebut ditampilkan dalam bentuk yang mudah dipahami,

²³ Muhadjir, 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*.

²⁴ Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif* (Harfa Creative).

baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang membantu mengaitkan hubungan antara variabel yang diteliti.²⁵

3. Penarikan Kesimpulan

Terakhir, pengambilan kesimpulan yang dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi yang kemudian peneliti pahami makna dari data yang diperoleh dan memberikan hasil dari suatu proses yang telah dilakukan.²⁶

²⁵ Saleh. 2017. *Analisis Data Kualitatif*.

²⁶ Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta)